

PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI PENYUSUNAN DAN BATAS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN KONAWE



Sumber gambar:
<https://lkn-otda.com>

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).¹ APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia karena APBD sendiri mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.² Berdasarkan fungsi tersebut, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.³ Hal ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara.⁴

Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemda) mengamanatkan bahwa APBD

¹ Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003


³ Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003

⁴ Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyusun APBD.⁵ Proses ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, hingga masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.⁶ Secara garis besar, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD), penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Ranperda APBD), penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranper KDH) mengenai Penjabaran APBD, dan Evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD.⁷ Alur perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.⁸

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>

⁵ Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
⁶ Bab IV, Huruf A. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBD, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
⁷ Deddi Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal: 43-44
⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Alur Perencanaan dan Penganggaran*, <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>.

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, APBD memedomani RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN).

Berdasarkan hasil evaluasi atas penyusunan Ranperda APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 688 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang APBD TA 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran APBD TA 2020, terdapat ketidaksesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Konawe Tahun 2020 dengan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023, RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2020, serta KUA dan PPAS Kabupaten Konawe Tahun 2020.⁹

Program dan kegiatan yang belum sesuai (konsisten dan sinkron) antara RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2020 antara lain: Program Konawe Cerdas dengan kegiatan Bantuan Pendidikan Masyarakat Konawe dan Program Penataan Daerah Otonom Baru dengan kegiatan Pembangunan Tapal Batas Kecamatan dan Kabupaten.¹⁰ Sementara itu, pendidikan dan pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.¹¹

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Konawe Nomor 28 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Konawe Nomor 57 Tahun 2022, menyebutkan bahwa salah satu yang menjadi tantangan perekonomian dari sisi internal Pemkab Konawe adalah beban defisit APBD pada Tahun 2017 dan 2018 yang diprediksi masih akan membayangi postur APBD Tahun 2020 dan Tahun 2021 diperkirakan cukup memberikan pengaruh bagi kondisi perekonomian daerah dimana aktivitas pada sektor pemerintahan selama ini cukup berperan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe. Penetapan besaran batas maksimal defisit APBD merupakan salah satu bentuk pengaturan fiskal pemerintah daerah.


⁹ Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 688 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang APBD TA 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran APBD TA 2020, Bab I bagian B

¹⁰ *Ibid*, Bab I bagian B

¹¹ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending> diakses Rabu, 19 Februari 2025 jam 19.28 WITA

Batas tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.¹² Berikut ini gambaran surplus/defisit Laporan Keuangan Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023.¹³

Grafik 1.1 Surplus/Defisit LK Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe TA 2019-2023

Pada Grafik 1.1 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe pada tahun 2022 menunjukkan posisi surplus, sedangkan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023 menunjukkan kondisi defisit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, topik ini dipandang penting untuk dibahas dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan daerah yang harus diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan UUD 1945. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu upaya pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan adalah dengan menarik investasi untuk hilirisasi sumber daya alam di Kawasan Industri (KI) terutama yang dibangun di luar Pulau Jawa, salah satunya yaitu KI Konawe.¹⁴ KI Konawe ini diatur dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

¹² M.Syarif Mulyadi, *Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit APBD*, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Jl.Dr.Wahidin No.1, Jakarta, 18 Juni 2015, Hal: 123

¹³ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023.

¹⁴ Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Bab II.5.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif¹⁵ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁶. Tulisan hukum ini bersifat deskriptif, dimana tujuan dalam penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran terkait penyusunan dan ambang batas defisit APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta implementasinya pada Pemkab Konawe.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi penyusunan APBD Pemkab Konawe?
2. Bagaimana pengaturan dan implementasi batas defisit APBD Pemkab Konawe?

III. PEMBAHASAN


A. Pengaturan dan Implementasi Penyusunan APBD Pemkab Konawe

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD merupakan rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dimana alur dalam penyusunan Rancangan-APBD (R-APBD) adalah sebagai berikut.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hal: 35. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal: 157. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Gambar 3.1 Alur Penyusunan R-APBD



Sumber: Diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, proses penyusunan R-APBD diawali dari RKPD, dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.¹⁷


Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan R-PPAS tersebut dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama panitia anggaran DPRD.¹⁸ R-PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani

¹⁷ Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁸ Bab II Huruf A Angka 2.a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD sebagaimana tertuang dalam alur berikut ini.¹⁹

Gambar 3.2 Penyampaian R-KUA dan PPAS



Sumber: Diolah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah yang berisi pedoman penyusunan RKA-SKPD. Surat Edaran ini digunakan sebagai acuan bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.²⁰ Surat edaran yang berisi pedoman penyusunan RKA-SKPD harus diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat pada awal bulan Agustus setiap tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD yang sudah disusun oleh setiap SKPD harus disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disebut PPKD) untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh TAPD.²¹

TAPD menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan dokumen KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui di tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, dan kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi antar program dan kegiatan dari berbagai SKPD.²² Jika dalam pembahasan terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan, maka kepala SKPD

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* Bab III Huruf B Angka 1.b. hal: 95.


²¹ *Ibid.* Bab III Huruf C Angka 1.a. hal: 108.

²² *Ibid.* Bab III Huruf C Angka 1.b. hal:109.

diminta untuk melakukan penyempurnaan terhadap RKA-SKPD tersebut.²³ Setelah disempurnakan, RKA-SKPD yang sudah diperbaiki tersebut disampaikan kembali kepada PPKD, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) tentang APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah (selanjutnya disebut Raperkada) yang menjabarkan rincian APBD.²⁴

Raperda tentang APBD disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan ke DPRD untuk mendapat persetujuan paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.²⁵ Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kemudian disebarluaskan oleh Sekda untuk di otorisasi.²⁶ Berikut ini alur penyusunan RKA-SKPD.

Gambar 3.3 Penyusunan RKA-SKPD



Sumber: Diolah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyampaian Raperda juga harus disertai dengan nota keuangan sebagai pendukung dan dibahas dengan berpedoman pada KUA serta PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.²⁷ Jika sampai batas waktu satu bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai DPRD belum mencapai

²³ *Ibid.* Bab III Huruf C Angka 1.c, hal:109.

²⁴ *Ibid.* Bab III Huruf C Angka 2, hal:109.

²⁵ *Ibid.* Bab IV Huruf A Angka 1.a, hal:148.


²⁶ *Ibid.* Bab IV Huruf E Angka 2.c, hal:168.

²⁷ *Ibid.* Bab IV Huruf A Angka 1.c dan 1.d, hal: 148.

kesepakatan dengan kepala daerah terkait Raperda, maka kepala daerah berwenang melakukan pengeluaran sebesar-besarnya hingga angka APBD tahun anggaran sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan tiap bulan.²⁸

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diizinkan jika ada kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang.²⁹ Rencana pengeluaran tersebut disusun dalam Raperkada. Raperkada dapat dijalankan setelah mendapatkan pengesahan dari Mendagri untuk tingkat provinsi dan dari gubernur untuk kabupaten/kota. Penyampaian Raperkada untuk mendapatkan pengesahan harus dilakukan paling lambat 15 hari kerja sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terkait Raperda.³⁰ Jika dalam waktu 30 hari kerja Mendagri atau gubernur tidak mengesahkan Raperkada, kepala daerah berwenang untuk menetapkan Raperkada tersebut menjadi Perkada sebagaimana dimuat dalam alur berikut ini.³¹

Gambar 3.4 Pengajuan Raperda dan Raperkada



Sumber: Diolah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁸ *Ibid.* Bab IV Huruf E Angka 1, hal: 166.

²⁹ *Ibid.* Bab IV Huruf E Angka 1, hal: 167.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*


Sanksi untuk kepala daerah apabila terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sebagai berikut:³²

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
- (3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pelaksanaan pemenuhan regulasi dalam penyusunan APBD maupun APBD-Perubahan dapat dilihat salah satunya pada dokumen hasil evaluasi Raperda APBD/APBD-Perubahan oleh gubernur.³³ Dalam dokumen hasil evaluasi tersebut, gubernur menguji ketaatan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung program dan kebijakan nasional serta sinkronisasi antar dokumen pada tahap penyusunan APBD.

Berikut ini mekanisme evaluasi gubernur sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambar 3.5 Evaluasi Raperda dan Raperkada



Sumber: Diolah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

³² Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³³ Permendagri No.77 Tahun 2020, op.cit, Bab IV Huruf C Angka 2.a, hal: 161.

Berdasarkan Gambar 3.5 di atas, Raperda yang sudah disetujui bersama DPRD dan Ranperkada harus disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama tiga hari kerja.³⁴ Evaluasi bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta memastikan bahwa APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk efektivitas evaluasi, gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait.³⁵

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut.³⁶ Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Raperda dan Ranperkada sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada.³⁷

Jika gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi Ranperda dan Ranperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam waktu paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.³⁸ Jika bupati/walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Raperda dan Ranperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur dapat membatalkan Perda dan Perkada tersebut serta menetapkan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.³⁹

Ranperda dan Ranperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.⁴⁰ Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda dan Perkada.

³⁴ *Ibid.* Bab IV Huruf C Angka 2.a, hal: 159.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* Bab IV Huruf C Angka 2.a, hal: 161.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.* Bab IV Huruf C Angka 2.a, hal: 164.

⁴⁰ *Ibid.* Bab IV Huruf D Angka 1, hal: 165.

Kepala Daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.⁴¹

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran APBD dalam periode TA 2020-2024, hasil evaluasi raperda APBD/APBD Perubahan Pemkab Konawe untuk Periode TA 2020 sampai dengan TA 2024 (tidak termasuk APBD-Perubahan TA 2024) dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.1 Evaluasi Gubernur Terhadap Penyusunan APBD Pemkab Konawe TA 2020 s.d. 2024

No	TA	Evaluasi Gubernur	Sumber
1	APBD 2020	Ketidaksesuaian Dokumen Raperda APBD dan RPJMD Kabupaten Konawe	Bab I bagian B, Keputusan Gubernur No.688 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2	APBD - Perubahan 2020	Ketidaksesuaian Dokumen Raperda APBD Perubahan dan RPJMD Kabupaten Konawe	Bab I bagian 2, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 582 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
3	APBD 2021	Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara belum sesuai ketentuan paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah	Bab II bagian C.4 huruf f, Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
		Alokasi Anggaran untuk Pengawasan belum sesuai ketentuan paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah	Bab II bagian C.4 huruf g Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021
		JKK dan JKM (KDH/WKDH dan DPRD) belum dianggarkan	Bab II bagian C.5 huruf a.3, Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021
		Menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak	Bab IV huruf B, Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021
		Melakukan prognosis pendapatan maupun rasionalisasi belanja (mengutamakan kewajiban kepada pihak ketiga)	Bab IV huruf E, Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab II bagian B.1 huruf c, Keputusan Gubernur No.56 Tahun 2021
4	APBD - Perubahan 2021	Alokasi Anggaran untuk Kesehatan belum sesuai ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji	Bab II bagian C.5 huruf b, Keputusan Gubernur No.567 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran

⁴¹ Ibid.

No	TA	Evaluasi Gubernur	Sumber
			2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
		Alokasi Anggaran untuk Pengawasan belum sesuai ketentuan paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah	Bab II bagian C.5 huruf g, Keputusan Gubernur No.567 Tahun 2021
		JKN, JKK dan JKM (KDH/WKDH dan DPRD) belum dianggarkan	Bab II bagian C.6.a. angka 2, Keputusan Gubernur No.567 Tahun 2021
		Terdapat Ketidaksesuaian antara Dokumen Raperda APBD-P dengan RPJMD	Bab III bagian B, Keputusan Gubernur No.567 Tahun 2021
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab II bagian B.1 huruf c, Keputusan Gubernur No.567 Tahun 2021
5	APBD 2022	Alokasi Anggaran untuk Pengawasan belum sesuai ketentuan paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah	Bab III bagian G.8, Keputusan Gubernur No.706 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
		JKN, JKK dan JKM (DPRD, KDH/WKDH dan PPPK) belum dianggarkan	Bab III bagian H.1 angka 2, Keputusan Gubernur No.706 Tahun 2021
		Terdapat Ketidaksesuaian antara Dokumen Raperda APBD dengan RPJMD Kabupaten Konawe	Bab IV bagian bagian B, Keputusan Gubernur No.706 Tahun 2021
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab III bagian B.1 huruf c, Keputusan Gubernur No.706 Tahun 2021
6	APBD - Perubahan 2022	Terdapat tahapan penyusunan APBD Perubahan yang tidak sesuai ketentuan (keterlambatan tahapan)	Bab II bagian A, Keputusan Gubernur No.538 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab III bagian A.1 huruf b, Keputusan Gubernur No.538 Tahun 2022
		JKK dan JKM (DPRD, KDH/WKDH dan PPPK) belum dianggarkan	Bab III bagian B.a angka 2, Keputusan Gubernur No.538 Tahun 2022
		Terdapat Ketidaksesuaian antara Dokumen Raperda APBD Perubahan dengan RPJMD Kabupaten Konawe	Bab IV bagian B, Keputusan Gubernur No.538
7	APBD 2023	Terdapat tahapan penyusunan APBD yang tidak sesuai ketentuan (keterlambatan tahapan)	Bab II bagian A, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab II bagian B.1 huruf e, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022
		Anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (<i>mandatory spending</i>)	Bab III bagian B.7 huruf c, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022
		Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku belum dianggarkan sesuai instruksi Mendagri	Bab III bagian B.8 huruf e, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022

No	TA	Evaluasi Gubernur	Sumber
		JKK dan JKM bagi KDH/WKDH belum dianggarkan	Bab III bagian B.9 huruf b angka 2, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022
		Terdapat Ketidaksesuaian antara Dokumen PPAS dengan Raperda APBDP Kabupaten Konawe	Bab IV bagian b, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022
		Belanja bagi hasil kepada desa belum dianggarkan	Bab III bagian B.7 huruf c, Keputusan Gubernur No.718 Tahun 2022
8	APBD - Perubahan 2023	Terdapat tahapan penyusunan APBD yang tidak sesuai ketentuan (keterlambatan tahapan)	Bab II bagian A, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023
		Melakukan percepatan dalam meningkatkan pendapatan	Bab II bagian B.1 huruf a, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Penganggaran target pendapatan yang terukur secara rasional	Bab II bagian B.2 huruf b, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dalam menyusun target pendapatan	Bab II bagian B.2 huruf d, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan yang konkrit dan tidak absurd	Bab II bagian B.2 huruf e, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab III bagian A.1 huruf b, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		luran JKK dan JKM ASN belum sesuai ketentuan	Bab III bagian B.8.2 huruf d, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (<i>mandatory spending</i>)	Bab III bagian B.6 angka 5, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		JKK dan JKM belum dianggarkan	Bab III bagian B.8.2 huruf d, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Terdapat Inkosisten antara program terhadap dokumen yang menjadi acuanya dalam penyusunan Raperda APBD	Bab IV bagian 1, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		Mengantisipasi pendanaan keadaan darurat	Bab V bagian M, Keputusan Gubernur No.597 Tahun 2023
		9	APBD 2024
Memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu atas investasi daerah	Bab III bagian A.1 huruf b, Keputusan Gubernur No.713 Tahun 2023		
Anggaran untuk Infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (<i>mandatory spending</i>)	Bab III bagian B.3 huruf c, Keputusan Gubernur No.713 Tahun 2023		
Menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan yang konkrit dan tidak <i>absurd</i>	Bab II bagian A huruf d, Keputusan Gubernur No.713 Tahun 2023		
Terdapat Ketidaksesuaian antara Dokumen Raperda APBD Perubahan dengan RPJMD Kabupaten Konawe	Bab V, Keputusan Gubernur No.713 Tahun 2023		

No	TA	Evaluasi Gubernur	Sumber
		Belanja bagi hasil kepada desa belum dianggarkan	Bab III bagian B huruf c, Keputusan Gubernur No.713 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat terdapat beberapa catatan evaluasi gubernur yang menjadi permasalahan berulang dalam perencanaan dan perhatian masyarakat, yaitu:

- 1) ketidaksesuaian dokumen Raperda APBD/APBD-P dengan RPJMD tahapan penyusunan APBD/APBD-P
- 2) target pendapatan (manfaat) dari BUMD yang belum rasional;
- 3) alokasi anggaran pengawasan dan pengembangan kompetensi penyelenggara belum sesuai ketentuan;
- 4) terdapat penyusunan target capaian kinerja program juga kegiatan yang tidak konkrit dan *absurd*;
- 5) belum menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga;
- 6) belanja bagi hasil kepada desa belum dianggarkan; dan
- 7) terdapat dua *mandatory spending* yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dan anggaran kesehatan.

B. Pengaturan dan Implementasi Batas Defisit APBD Pemkab Konawe

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah merupakan implementasi dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, dimana kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan fiskal berupa anggaran pendapatan dan belanja, yaitu APBD. Berbagai kebijakan tersebut juga dapat membawa dampak terhadap perubahan pada besarnya defisit setiap tahunnya.

Secara umum, defisit anggaran merupakan suatu batasan yang menunjukkan kondisi anggaran ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.⁴² Pengaturan yang membatasi kewenangan pengelolaan fiskal oleh pemerintah daerah, terutama terkait besaran defisit APBD oleh pemerintah daerah perlu dilakukan. Pengaturan batas defisit APBD yang baik dapat mencapai tujuan efisiensi pelaksanaan desentralisasi, mencapai kondisi konsolidasi fiskal yang

⁴² M.Syarif Mulyadi, *op.cit*, hal: 127.

baik, dan menjadi sandaran atas tekanan makroekonomi, serta tercapainya kesinambungan fiskal jangka panjang.⁴³

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun.⁴⁴ Batas maksimal defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit APBD masing-masing daerah dalam suatu tahun anggaran.⁴⁵ Batas maksimal defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.⁴⁶ Kapasitas fiskal daerah sesuai dengan kategori kapasitas fiskal daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peta kapasitas fiskal daerah.⁴⁷ Batas maksimal defisit APBD yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun APBD tahun berikutnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Batas Maksimal Defisit APBD

TA	Persentase Batas Maksimal Defisit Sesuai Kategori Fiskal Daerah				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
2019 ⁴⁸	5%	4,5%	4%	3,5%	3%
2020 ⁴⁹	4,5%	4,25%	4%	3,75%	3,5%
2021 ⁵⁰	5,8%	5,6%	5,4%	5,2%	5%
2022 ⁵¹	5,3%	5%	4,7%	4,3%	4%
2023 ⁵²	2,8%	2,6%	2,4%	2,2%	2%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan setiap tahun.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2019, Konsideran.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 3 ayat (3).

⁴⁸ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2020

⁴⁹ *Ibid.* Ps.3 ayat (1).

⁵⁰ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2021

⁵¹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2022

⁵² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023

Pemkab Konawe pada TA 2019 adalah kabupaten dengan kapasitas fiskal daerah/kemampuan keuangan daerah masuk dalam kategori sedang sehingga persentase batas maksimal defisit sesuai kategori fiskal daerah adalah 4%. Sedangkan pada TA 2020 masuk dalam kategori tinggi sehingga persentase batas maksimal defisit sesuai kategori fiskal daerah adalah 4,25%, dan pada TA 2021 s.d. 2023 masuk dalam kategori rendah sehingga persentase batas maksimal defisit sesuai kategori fiskal daerah masing-masing adalah 5,2%, 4,3%, dan 2,2%. Berikut ini rasio kapasitas fiskal APBD Pemkab Konawe TA 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Rasio Kapasitas Fiskal APBD
Pemkab Konawe TA 2019-2023

TA	Rasio Kapasitas Fiskal	Kategori
2019 ⁵³	4,00%	Sedang
2020 ⁵⁴	4,25%	Tinggi
2021 ⁵⁵	5,20%	Rendah
2022 ⁵⁶	4,30%	Rendah
2023 ⁵⁷	2,20%	Rendah

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan
Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023

Berdasarkan pada PMK Batas Defisit Kabupaten Konawe, berikut ini rekapitulasi perhitungan batas defisit Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Perhitungan Batas Defisit Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2019 s.d. 2023

TA	Anggaran Pendapatan (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)	Persentase Surplus/Defisit	Batas Maksimal Defisit Kabupaten Konawe	Keterangan Batas Defisit
1	2	3	$4=3/2*100\%$	5	6
2019	1.760.063.166.417,00	(202.777.060.164,66)	11,52%	4,00%	Melampaui batas
2020	1.526.702.491.202,00	(175.318.199.668,17)	11,48%	4,25%	Melampaui batas
2021	1.405.684.763.300,00	(54.550.015.606,14)	3,88%	5,20%	Di bawah batas
2022	1.512.605.544.663,00	8.240.451.099,17	0,54%	4,30%	Di bawah batas
2023	1.765.799.675.743,00	(67.480.244.554,83)	3,82%	2,20%	Melampaui batas

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan
Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, pada tahun 2021 dan 2022 APBD Pemkab Konawe di bawah batas defisit, sedangkan pada tahun 2019, 2020 dan 2023 melampaui batas defisit.

⁵³ PMK No.125/PMK.07/2019, op.cit, Ps.3 ayat (1) huruf c.

⁵⁴ *Ibid.* Ps.3 ayat (1) huruf b.

⁵⁵ PMK No.121/PMK.07/2020, op.cit, Ps.3 ayat (1) huruf d.

⁵⁶ PMK No.117/PMK.07/2021, op.cit, Ps.3 ayat (1) huruf d.

⁵⁷ PMK No.194/PMK.07/2022, op.cit, Ps.3 ayat (1) huruf d.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai penyusunan APBD diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan APBD terdiri dari 6 (enam) tahapan meliputi: penyusunan KUA, penyusunan PPAS, penyiapan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, penyiapan Ranperda APBD, penyusunan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD, dan terakhir evaluasi serta penetapan Ranperda APBD dan Ranper KDH mengenai Penjabaran APBD oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara atas penyusunan APBD Pemkab Konawe TA 2020-2024 menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dokumen Raperda APBD/APBD-P dengan RPJMD tahapan penyusunan APBD/APBD-P, alokasi anggaran pengawasan dan pengembangan kompetensi penyelenggara belum sesuai ketentuan, serta terdapat dua *mandatory spending* yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Ketentuan mengenai batas defisit APBD diatur dalam PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan setiap tahun. Berdasarkan peraturan tersebut, rasio kapasitas fiskal APBD Pemkab Konawe pada tahun 2019 adalah 4,00% dengan kategori sedang, tahun 2020 adalah 4,25% dengan kategori tinggi, tahun 2021 adalah 5,20% dengan kategori rendah, tahun 2022 adalah 4,30% dengan kategori rendah, dan tahun 2023 adalah 2,20% dengan kategori rendah. Hasil analisis atas Laporan Keuangan Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 APBD Pemkab Konawe di bawah batas defisit, sedangkan pada tahun 2019, 2020 dan 2023 melampaui batas defisit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Deddi Nordiawan, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Publikasi Ilmiah

- Syarif, M. Mulyadi. *Analisis Tingkat Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Pengaturan Batas Defisit APBD*, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Jl.Dr.Wahidin No.1, Jakarta, 18 Juni 2015.

Website

- Kementerian PPN/Bappenas, *Alur Perencanaan dan Penganggaran*, diakses dari <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>, diakses 13 November 2024.
- Kementerian Keuangan, *Apakah yang disebut mandatory spending?* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending> diakses 19 Februari 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07/2018 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 706 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 567 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 718 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 538 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No.597 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 713 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Konawe Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022.

Sumber Lain

Laporan Keuangan Pemkab Konawe TA 2019 s.d. 2023.

Disusun oleh:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
(Arif Nooryanda, Fakhrol Islam, Furi Farahdela Fadjrין)

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.